



Handwritten signature and date: 05/10/23

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA KUNCIR
Jalan Panglima Soedirman No. 25 Desa Kuncir

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA KUNCIR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....
1.3. Maksud dan Tujuan.....
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA KUNCIR

PERATURAN DESA KUNCIR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUNCIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Kuncir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kuncir Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Kuncir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuncir Tahun 2019 (Lembaran Desa Kuncir Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNCIR
dan
KEPALA DESA KUNCIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kuncir.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kuncir dibantu Perangkat Desa Kuncir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kuncir.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kuncir.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kuncir.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kuncir untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2023
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024
- e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuncir.

Ditetapkan di Kuncir
pada tanggal 7 September 2023

KEPALA DESA KUNCIR,



WIWIK SUKARTINEM

Diundangkan di Kuncir
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DESA KUNCIR,



ANDY DWI WIDYA HARTONO

LEMBARAN DESA KUNCIR TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA KUNCIR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Kuncir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuncir Tahun 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kuncir ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kuncir serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan

pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 2.809.704.580,- (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan	Rp. 1.757.741.080	Rp. 2.809.704.580	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 70.036.500	Rp. 72.000.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset	Rp. 57.000.000	Rp. 57.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp. 8.036.500	Rp. 10.000.000	
4.2.	Transfer	Rp. 1.687.704.580	Rp. 2.737.704.580	
4.2.1.	Dana Desa	Rp. 945.965.000	Rp. 1.945.965.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 62.326.180	Rp. 62.326.180	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 409.413.400	Rp. 709.413.400	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	Rp. 270.000.000		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	Rp. 8.036.500	Rp. 10.000.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	Rp. 8.036.500	Rp. 10.000.000	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.757.741.080	Rp. 2.809.704.580	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Kunci sebesar Rp. 2.809.704.580,- (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja	Rp. 1.757.741.080	2.809.704.580	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	74.400.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.000.000,00	497.800.000,00	
1.1.02	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.090.000,00	24.090.000,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.863.768,85	17.865.000	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	18.900.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.300.000,00	2.300.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.520.000,00	38.520.000,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	24.253.985,00	24.253.985,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	30.923.200,00	50.923.200,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.139.000,00	3.139.000,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.825.000,00	4.825.000,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.005.000,00	6.005.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.094.800,00	5.094.800,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset	3.116.000,00	3.116.000,00	

	Desa			
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	415.000,00	415.000,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	1.260.000,00	1.260.000,00	
1.4.91	Forum Pembina Desa	5.895.000,00	5.895.000,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.977.789,00	16.977.789,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	105.300.000,00	105.300.000,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	91.440.000,00	91.440.000,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	76.750.000,00	176.750.000,00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	109.234.700,00	120.234.700,00	
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	106.033.300,00	226.033.300,00	
2.5.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6.400.000,00	6.400.000,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	1.800.000,00	
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	2.550.000,00	2.550.000,00	
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	4.800.000,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	5.700.000,00	

3.4.03	Pembinaan PKK	1.200.000,00	20.122.427,15	
3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	9.360.000,00	9.360.000,00	
4.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	105.000.000,00	100.000.000,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	424.800.000,00	424.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.757.741.080	2.809.704.580	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Kunci

Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan	-19.513.393,07	-75.000.000	9
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	9.513.393,07	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	75.000.000	

6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000	75.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	604.945.720	499.361.473,07
5.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.512.000	44.400.000
5.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.800.000	229.320.000
5.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.628.720	24.090.000
5.2	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	76.000.000	47.678.973,07
5.1.4	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000	23.100.000
5.1.1.6	Penyediaan Operasional BPD	26.105.000	2.300.000
5.1.1.7	Penyediaan Insentif RT/RW	46.000.000	40.248.000
5.2.1	Penyediaan Operasional Pemdес yang bersumber dana desa	30.000.000	28.480.000
5.1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	68.000.000	64.372.500
5.1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	109.000.000	37.146.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1.2.1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	59.000.000	9.100.000
5.1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	50.000.000	28.046.000
5.1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	77.375.000	9.165.000
5.1.3.1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.500.000	0
5.1.3.2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	9.875.000	4.915.000
5.1.3.3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	5.000.000	0
5.1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	60.000.000	4.250.000
5.1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	171.495.593	32.227.500
5.1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.500.000	4.895.000
5.1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.500.000	5.094.800
5.1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.500.000	187.500
5.1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.000.0000	0
5.1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	80.000.000	0
5.1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	36.700.000	0
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	11.365.000	5.895.000
5.1.5	Sub Bidang Pertanahan	40.000.000	102.083.600
5.1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	24.000.000	0
5.1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.000.000	16.390.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 29 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 23 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 79%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	499.361.473,07	180.139.047	belum tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	11.210.760	belum tercapai
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.320.000	87.788.588	belum tercapai
4	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.090.000	14.052.500	belum tercapai
5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	47.678.973,07	13.050.000	belum tercapai
6	Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000	7.700.000	belum tercapai
7	Penyediaan Operasional BPD	8.100.000	0	belum tercapai
8	Penyediaan Insentif RT/RW	40.248.000	14.407.199	belum tercapai
9	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	64.372.500	5.750.000	belum tercapai
10	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dana desa	28.480.000	23.480.000	belum tercapai
11	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	37.146.000	9.100.000	belum tercapai
12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.046.000	0	belum tercapai
13	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.165.000	0	belum tercapai
14	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.915.000	0	belum tercapai
15	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan	4.250.000	0	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Desa secara Partisipatif			tercapai
16	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.227.500	11.910.000	belum tercapai
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.895.000	3.240.000	belum tercapai
18	Penyelenggaraan Musdes Lainnya	10.430.000	8.670.000	belum tercapai
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1.990.000	0	belum tercapai
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.87.500	0	belum tercapai
21	Forum Pembina Desa	4.800.000	0	belum tercapai
22	Sub Bidang Pertanahan	102.083.600	0	belum tercapai
23	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.390.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 23 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	110.100.000	106.800.000
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.600.000	3.600.000
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.500.000	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan	418.744.200	418.744.200
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	16.500.000	15.000.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	123.110.000	125.880.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	172.956.023,68	277.864.200
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000	0
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs	3.600.000	3.600.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
11	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokam/Parit/Drainase dll)	109.234.700	40.122.500
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	21.410.893	88.212.500
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	59.022.300	84.199.600
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	20.000.000	31.019.200
2.5.99	Lain-lain Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup	1.000.000	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	13.200.000	35.300.000
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6.400.000	6.000.000
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.800.000	1.800.000
03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	35.000.000	27.500.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 14 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 82%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	105.300.000	61.425.000	belum tercapai
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3.600.000	2.400.000	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
				tercapai
3.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.500.000	0	Belum Tercapai
4.	Sub Bidang Kesehatan	183.190.000	118.375.000	belum tercapai
5.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	15.000.000	8.750.000	belum tercapai
6.	Penyelenggaraan Posyandu	91.440.000	51.625.000	belum tercapai
7.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	76.750.000	58.000.000	belum tercapai
8.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000	0	belum tercapai
9.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	109.234.700	109.234.700	tercapai
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	106.033.300	106.033.300	tercapai
11.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000	0	belum tercapai
12.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	13.200.000	7.400.000	belum tercapai
13.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6.400.000	2.400.000	belum tercapai
14.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.800.000	0	belum tercapai
15.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000	5.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 12 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	25.000.000	36.785.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	36.000.000	18.485.000
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	7.350.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.800.000	4.800.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000	5.700.000
03	Pembinaan PKK	6.200.000	1.200.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	0
90	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000	1.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 8 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 62,5%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindung Masyarakat	36.785.000	36.785.000	Tercapai
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	2.550.000	2.550.000	tercapai
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.800.000	0	Belum tercapai
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000	3.325.000	Belum tercapai
	Pembinaan PKK	1.200.000	700.000	Belum tercapai
	Lain-lain sub bidang kelembagaan Kemasyarakatan	1.200.000	700.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000	0
01	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Ketahanan Pangan	105.000.000	104.001.800
02	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	9.360.000	9.360.000
03	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	3.000.000	0
04	Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000	2.525.000
04	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	2.500.000	1.485.000
05	Penyertaan Modal BUM Desa	75.000.000	10.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 72%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
01	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Ketahanan Pangan	104.001.800	104.001.800	tercapai

02	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	9.360.000	0	Belum Tercapai
03	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	0	0	
04	Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.525.000	0	Belum Tercapai
04	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	1.485.000	1.485.000	Tercapai
05	Penyertaan Modal BUM Desa	10.000.000	10.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
	1. Belanja Tak Terduga	1.500.000	500.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	434.800.000	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
	1. BLT-DD	424.800.000	97.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 75%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penanggulangan Bencana	500.000	0	Belum Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000	72.900.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Kuncir sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kekompakan Pemerintah Desa Masih Kurang Kompak
2. Kekurangan Dana Anggaran Siltap
3. Kekurangan Anggaran Operasional

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kurangnya Kekompakan Gotong Royong
2. Swadaya Masyarakat Kurang
3. Kekurangan Anggaran Honor Guru Ngaji

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Keterbatasan Pembinaan di Masyarakat
2. Terjadinya Wabah Covid Berkepanjangan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Terjadinya re-fokusing penggunaan Anggaran
2. Terjadinya wabah covid berkepanjangan

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Banyaknya jenis bantuan covid-19 sehingga memberikankendala tersendiri dalam penyaluran bantuan
2. Tidak diketahuinya kapan berakhir wabah covid-19

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Kunci yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 5) LKD & LAD
 - b. SDG's
 - c. Profil Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Desa Siaga Kesehatan (Covid-19)
 - b. Ketahanan Pangan
 - c. Honorarium LKD
 - d. Kegiatan PKTD
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Kegiatan PHBN
 - b. Pengembangan Desa Wisata
 - c. Pelatihan Lembaga Desa

4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Penguatan Penyandang Difable (Disabilitas)
 - b. Penanaman Modal
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. BLT-DD
 - b. Bantuan Bahan Pangan
 - c. Bantuan Pengobatan
 - d. Bantuan Pendidikan

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023 (Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024

DESA : KUNCIR
KECAMATAN : NGETOS
KABUPATEN : NGALUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Biaya dari Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Operasional BPD 7. Penyediaan Insentif RT/RW 90. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 2, 3, 18 1, 2, 3, 18 1, 2, 3, 18 1, 2, 3, 18 1, 2, 3, 18 18 1, 2, 3, 18	1 10 10 11 11 11 1 6	1 10 10 11 11 1 6	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023	Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa	12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln	Masy Desa Masy Desa Masy Desa Masy Desa Masy Desa Masy Desa Masy Desa	66,700,000 349,200,000 36,000,000 77,785,610 19,000,000 17,000,000 36,000,000 75,000,000	ADD ADD ADD ADD/PAD /BHPR ADD ADD ADD/DD PAD ADD/PAD /BHPR ADD/PAD /BHPR	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa														
1		1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18 3, 18	1 10	1 10	2023 2023	Desa Desa	1 Paket 1 Paket	Masy Desa Masy Desa	31,400,000 41,700,000	ADD/PAD /BHPR ADD/PAD /BHPR	√ √	√ √	√ √	
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keuripan														
1		1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan 2. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 4. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3, 18 1, 2, 3, 18 1, 2, 3, 18	1 7 7	1 7 7	2023 2023 2023	Desa Desa Desa	1 Paket 1 Paket 1 Paket	Masy Desa Masy Desa Masy Desa	5,000,000 38,700,000 2,500,000	ADD/DD ADD/DD ADD/DD	√ √ √	√ √ √	√ √ √	

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	18	1	1	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	6,000,000	ADD/DD	√			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	18	1	1	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	5,000,000	ADD/DD	√			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	18	7	7	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	7,500,000	ADD/DD	√			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1,2,3,18	30	30	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	10,000,000	ADD/DD	√			
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1,2,3,18	8	8	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	2,000,000	ADD/DD	√			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	1,2,3,18	8	8	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	2,000,000	ADD/DD	√			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,18	3	3	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	250,000	ADD/DD	√			
		8	Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Ketorangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat	3,18	2	2	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	1,000,000	ADD/DD	√			
		9	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9,18	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	7,600,000	ADD/DD	√			
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi PPKades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	10,16	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	33,400,000	ADD/PAD /BK	√			
5	Sub Bidang Pertanian	90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	10,16	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	26,000,000	ADD/PAD /BK	√			
		91	Forum Pembina Desa	1,18	4	4	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	11,300,000	ADD/DD	√			
		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1,18	4	4	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	75,000,000	ADD/PAD	√			
		2	Administrasi Pertanian	18	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	6,000,000	ADD/PAD	√			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pendidikan	3	Penyuluhan Pertanian	10,16	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	5,000,000	ADD/PAD	√	
				4	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,5,8,10	4	4	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	17,000,000	ADD/BHP	√	
				Jumlah Bidang 1										1,045,235,610		
				1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	1	1	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	65,000,000	ADD/DD/ PAD	√	
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1,3,4,5,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	10,000,000	ADD/DD/ PAD	√	
				3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	18	10	10	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	7,200,000	ADD/DD/ PAD	√	
				4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18	1	1	2023	Desa	180 Orang	Masy Desa	5,000,000	ADD/DD/ PAD	√	
				90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	18	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	5,000,000	ADD/DD/ PAD	√	
1	1	4,9,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	205,000,000	ADD/DD/ PAD	√					

	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4,9	1	1	2023	Desa	45 Orang	Masy Desa	7,500,000	ADD/DD/ PAD	√			
	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1,4,9	0	10	2023	Desa	1 Unit	Masy Desa	150,000,000	ADD/DD/ PAD	√			
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1,4,9	0	10	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	4,500,000	ADD/DD/ PAD	√			
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	1,4	1	1	2023	Desa	1 Tahun	Masy Desa	4,500,000	ADD/DD/ PAD	√			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Halal Kemasyarakatan	1,3,9,10,11,16	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	25,000,000	ADD/PAD/ /BK	√		
		3	Pemetaan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	9	0	10	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	7,000,000	ADD/PAD/ /BK	√		
		4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	3,6,9,11,13,15	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	8,500,000	ADD/PAD/ /BK	√		
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Langkungan Permukiman **)	3,6,9,11,13,16	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	568,500,000	ADD/PAD/ /BK	√		
		90	Kegiatan inovatif lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,6,9,11,12,13,15	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	15,000,000	ADD/PAD/ /BK	√		
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	4,5	1	1	2023	Desa	20 Unit	Masy Desa	35,000,000	ADD/DD/ PAD	√		
		4	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	1,3,10,11,16	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	15,000,000	ADD/DD/ PAD	√		
		5	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/permukiman	11,15	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	6,000,000	ADD/DD/ PAD	√		
		7	Pembangunan / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	8,9	1	1	2023	Desa	7 Unit	Masy Desa	38,000,000	ADD/DD/ PAD	√		
		9	Pembangunan / Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	1,3,10,11,16	1	1	2023	Desa	25 Unit	Masy Desa	15,000,000	ADD/DD/ PAD	√		
5	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	11,15	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	10,000,000	ADD/DD	√		
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	6,000,000	ADD/DD	√		
6	Pariwisata	1	Pembangunan Desa Kawasan	8,9	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	125,400,000	ADD/DD/ DIL	√		
		Jumlah Bidang 2										1,338,100,000			
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Keterlaksanaan, Keterlibatan, dan Pelindungan Masyarakat	1	Koordinasi Pembinaan Kotawarman, Ketertan, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	9,000,000	ADD/DD/ PAD/BK	√
				2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	0	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	5,000,000	ADD/DD/ PAD/BK	√
		2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,16,18	0	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	4,500,000	ADD/DD/ PAD	√
				2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa	5,000,000	ADD/DD/ PAD	√
Jumlah Bidang 3										23,500,000					

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	4,5,17,18	7	7	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD	9,000,000	√
			2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4,5,17,18	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD	103,000,000	√
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	1,4,5,8,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD	5,000,000	√
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1,4,5,8,10	2	2	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD	8,500,000	√
3	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		1	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	4,5,17,18	10	10	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD	5,000,000	√
			2	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	4,5,17,18	7	7	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD	10,000,000	√
4	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		90	Kegiatan inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,5,17,18	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD	3,500,000	√
			1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,4,5,8,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL	6,500,000	√
5	Perdagangan dan Perindustrian		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	1,4,5,8,10	2	2	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL	85,000,000	√
			3	Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekotomi Pedesaan Non-Pertanian	1,4,5,8,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL	2,168,970	√
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1	90	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	1,4,5,8,10	2	2	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL	3,000,000	√
					90	Kegiatan inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	1,4,5,8,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL
Jumlah Bidang 4													243,668,970		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1	90	Penanggulangan Bencana	1,4,5,8,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL	5,000,000	√
					90	Pelatihan Tanggap Darurat Bencana	1,4,5,8,10	2	2	2023	Desa	2 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL
5	Keadaan Darurat	1	1	Keadaan Darurat	1,4,5,8,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL	5,000,000	√
					1	Keadaan Mendesak	1,4,5,8,10	1	1	2023	Desa	1 Paket	Masy Desa		ADD/DD/ PAD/DLL
Jumlah Bidang 5													159,200,000		
JUMLAH TOTAL													2,809,704,580		

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA KUNCIR,
WIWIK SUKARTINEM